



INSTRUKSI BUPATI MAJALENGKA

NOMOR : 443.1 / 1085 / SATGAS

TENTANG

PENEKANAN PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT DARURAT UNTUK PENGENDALIAN PENYEBARAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019* (*COVID-19*) DI WILAYAH KABUPATEN MAJALENGKA

BUPATI MAJALENGKA,

Dalam rangka menjalankan ketentuan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat *Corona Virus Disease 2019* di Wilayah Jawa dan Bali serta pengendalian peningkatan kasus terkonfirmasi *COVID-19* di Wilayah Kabupaten Majalengka, dengan ini menginstruksikan:

- Kepada : 1. Para Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka;
2. Para Camat, Lurah, dan Kepala Desa se-Kabupaten Majalengka, selaku Ketua Satgas Penanganan *COVID-19* Kecamatan, Kelurahan, dan Desa;
3. Ketua RW dan RT;
4. Para Pelaku Usaha (BUMN/BUMD/Swasta), Pengelola Pariwisata; dan
5. Seluruh Masyarakat Majalengka.

Untuk :

- KESATU** : Menetapkan Penekanan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat di seluruh Desa dan Kelurahan sampai dengan Tingkat RT/RW yang berpotensi menimbulkan penularan *COVID-19* sesuai kondisi epidemiologis dan zonasi wilayah dengan memperhatikan cakupan pemberlakuan pembatasan.
- KEDUA** : Dengan adanya peningkatan yang signifikan kasus terkonfirmasi *COVID-19*, peningkatan angka kematian akibat *COVID-19* dan tingginya tingkat keterisian tempat tidur rumah sakit (*Bed*

Occupancy Rate/BOR), maka dilakukan Pengetatan Kegiatan Masyarakat berupa:

1. Membatasi kegiatan di tempat/kerja perkantoran (instansi pemerintah/swasta/BUMN/BUMD) dengan menerapkan *Work From Home (WFH)* 100% untuk sektor non-esensial, sedangkan kegiatan pada sector:
 - a. esensial (sektor keuangan dan perbankan, pasar modal, system pembayaran, teknologi informasi dan komunikasi, perhotelan non penanganan karantina *COVID-19*, industry orientasi eksapor) diberlakukan *Work From Home (WFH)* 50% dan *Work From Office (WFO)* 50% dengan protokol kesehatan secara lebih ketat;
 - b. esensial (sektor pemerintahan) *Work From Home (WFH)* 75% dan *Work From Office (WFO)* 25% untuk sektor esensial, dengan memberlakukan protokol kesehatan secara lebih ketat, dan dikecualikan bagi institusi pelayanan kesehatan yang memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat, dan jajaran satuan tugas dari mulai tingkat desa/kelurahan, kecamatan, dan kabupaten;
2. Menunda pelaksanaan kegiatan bagi instansi pemerintah/swasta/BUMN/BUMD/organisasi/kelompok yang akan melakukan kegiatan antara lain:
 - a. memobilisasi/mengumpulkan pegawai/masyarakat dalam jumlah besar;
 - b. kegiatan yang tidak terlalu penting/tidak mendesak dilaksanakan;
 - c. perjalanan dalam rangka pelaksanaan tugas kedinasan/bepergian ke luar daerah;
 - d. menyelenggarakan rapat/pertemuan yang menimbulkan kerumunan, lebih diutamakan dilakukan secara virtual.
3. Seluruh pelaksanaan kegiatan belajar mengajar (sekolah, perguruan tinggi, akademi, tempat pendidikan/pelatihan) dilakukan secara daring (*online*);
4. Pelaksanaan pernikahan yang diperbolehkan hanya prosesi akad nikah, dengan pihak keluarga yang hadir terbatas (maksimal 30 orang) dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat, untuk resepsi pernikahan/hajatan/khitanan

yang dilakukan secara terbuka/tertutup, untuk sementara **tidak diperbolehkan**;

5. Penyelenggaraan acara hiburan/hiburan malam/karaoke/SPA, hobby, komunitas, obyek daya tarik wisata alam maupun buatan (tanpa terkecuali yang memiliki pelayanan *camp*, bumi perkemahan, serta minat khusus), pasar kaget desa, olah raga berkelompok secara terbuka/tertutup, dan fasilitas umum atau area publik lainnya, **ditutup sementara**;
6. Kegiatan ibadah di tempat ibadah (masjid, mushola, gereja, pura, vihara, dan klenteng, serta tempat umum lainnya yang difungsikan sebagai tempat ibadah) **ditutup sementara**;
7. Kegiatan seni budaya/kegiatan sosial yang menimbulkan kerumunan dan berpotensi menimbulkan penularan *COVID-19* **ditutup sementara**;
8. Supermarket/minimarket, pasar tradisional, toko kelontong, dan pasar swalayan yang menjual kebutuhan sehari-hari pembatasan jam operasional dari jam 08.00 WIB – 20.00 WIB dengan pembatasan kapasitas pengunjung 50%. Sedangkan untuk apotek/toko obat dapat beroperasi 24 jam;
9. Warung makan, rumah makan, kafe, pedagang kaki lima, lapak jajanan baik yang berada pada lokasi tersendiri maupun yang berlokasi pada pusat perbelanjaan/mall, tidak melayani makan ditempat atau hanya menerima pesan antar/dibawa pulang, dengan pembatasan jam operasional dari jam 08.00 WIB – 20.00 WIB.
10. Pelaksanaan kegiatan konstruksi beroperasi 100% dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat;
11. Kapasitas penumpang transportasi umum (kendaraan umum, angkutan masal, taksi konvensional/*online*, dan kendaraan sewa/rental, dibatasi maksimal 70% dari kapasitas, dan jam operasional transportasi umum sampai dengan pukul 21.00 WIB;
12. Pelaku perjalanan dalam negeri yang akan memasuki Wilayah Kabupaten Majalengka harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. bertanggung jawab atas kesehatan masing-masing, serta tunduk dan patuh terhadap syarat dan ketentuan yang berlaku;

b. bagi yang melakukan perjalanan dengan transportasi udara/transportasi darat atau moda transportasi jarak jauh lainnya, sebelum keberangkatan wajib menunjukkan kartu vaksin (minimal vaksin dosis I), surat keterangan hasil negatif uji *swab* berbasis *PCR* H-2 (untuk pesawat udara) atau surat keterangan hasil negatif uji *Rapid Test Antigen* H-1 (untuk mobil pribadi/sewa/rental, sepeda motor, bis/angkutan umum lainnya).

13. Setiap warga masyarakat wajib menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat saat melaksanakan kegiatan diluar rumah, antara lain:

- a. memakai masker dengan benar dan konsisten, tidak diperkenankan penggunaan *face shield* tanpa menggunakan masker;
- b. sering mencuci tangan dengan sabun atau *handsanitizer* terutama setelah menyentuh benda yang sering disentuh orang;
- c. menjaga jarak minimal 1 meter dengan orang lain;
- d. menjauhi kerumunan atau menghindari tempat keramaian.

KETIGA : Koordinator Bidang Penegakan Hukum dan Pendisiplinan agar lebih intensif untuk melakukan penegakan hukum protokol kesehatan, baik secara yustisi dan non-yustisi.

KEEMPAT : Melaksanakan instruksi ini dengan penuh tanggung jawab.

KELIMA : Hal-hal yang belum ditetapkan dalam Instruksi Bupati ini, sepanjang terkait dengan PPKM Berbasis Mikro akan ditetapkan melalui Surat Edaran Bupati Majalengka tentang Pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Wilayah Kabupaten Majalengka Tahun 2021.

KEENAM : Instruksi Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal **3 Juli 2021** sampai dengan **20 Juli 2021**.

Dikeluarkan di Majalengka
Pada tanggal, 2 Juli 2021
BUPATI MAJALENGKA,

Dr. H. KARNA SOBAHI, M.M.Pd.